



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Pematangsiantar Tahun
- Pemohon: Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon

PERKARA NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026 dalam hal ini diwakili oleh Evorianus Harefa

PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo

PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 20 Januari 2025, Pukul 08.06 – 09.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Irfan Nur Rachman
Siska Yosephin Sirait
M. Lutfi Chakim
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Ucu Kohar
2. Bidney T. R. Sinaga

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dodi Boy Fena Loza

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rd. Susanti Komalasar

D. Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.BUP -XXIII/2025:

Evorianus Harefa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.BUP -XXIII/2025:

Hazmin A. ST. Muda

F. Termohon:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Roy Marsen Simarmata | (KPU Kota Pematangsiantar) |
| 2. Kadar Kristian Wau | (KPU Kab. Nias Selatan) |
| 3. Sifaomadodo Wau | (KPU Kab. Nias Selatan) |
| 4. Helpianus Gea | (KPU Kab. Nias Utara) |

G. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Sahat M. Hutagalung | (KPU Kota Pematangsiantar) |
| 2. Suryantara | (KPU Kab. Nias Selatan) |
| 3. Gatot Rusbal | (KPU Kab. Nias Selatan) |
| 4. Ronlybert Maris Togatorop | (KPU Kab. Nias Utara) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 253/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yosep Saepul Bahri
2. Ahmad Irwandi Lubis

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 288/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Hasaziduhu Moho

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 219/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Wiradarma Harefa
2. Dalizatulo Lase

K. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Nanang Wahyudi Harahap | (Kota Pematangsiantar) |
| 2. Frenki Dermanto Sinaga | (Kota Pematangsiantar) |
| 3. Romanus Ikhlas Halawa | (Kab. Nias Selatan) |
| 4. Payung Harahap | (Kab. Nias Selatan) |
| 5. Yosua Buulolo | (Kab. Nias Selatan) |
| 6. Sarso | (Kab. Nias Selatan) |
| 7. Yanser Wardin Harefa | (Kab. Nias Utara) |
| 8. Edikania Zega | (Kab. Nias Utara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 253, 288, 219, dan 91 PHPU Wali Kota dan Kabupaten Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek daftar hadirnya dulu. Pemohon itu nanti yang terakhir, ya. Sekarang giliran yang Termohon.

Termohon Kabupaten Pematangsiantar? Dinyalakan itu biar terekam.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [00:55]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]

Ya. Perkara 288, Kabupaten Nias Selatan?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [01:01]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Baik. Ini Nias Selatan untuk 3 perkara, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [01:08]

2 perkara, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]

Oh, 2? Oh, satunya Nias Utara, ya. Kabupaten Nias Utara?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:15]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Di belakang? Oke.

Baik, sekarang Pihak Terkait. Pihak Terkait 253?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [01:27]

Terima kasih. Hadir, Yang Mulia, beserta rekan kami.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

288?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [01:32]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Ini 288, juga 219, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:39]

219, Kuasa, Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42]

Oke, kemudian 91?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:46]

Hadir, Yang Mulia, 91.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Anu ... Pihak Terkaitnya, enggak ada ini, ya? Itu tadi 91 Kabupaten Nias? KPU-nya toh? Belakang itu?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:59]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]

Ya. Ini anu kok ... Pihak Terkait Nias, enggak ada. Kemudian Bawaslu Pematangsiantar?

20. BAWASLU: NANANG WAHYUDI HARAHAP [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Bawaslu Nias Selatan?

22. BAWASLU: ROMANUS IKHLAS HALAWA [02:13]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Dan terakhir, Bawaslu Nias Utara?

24. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [02:18]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Baik. Pemohon 253?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UCU KOHAR [02:24]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

288?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [02:26]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

219?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [02:30]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Terakhir ini, 91?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025: HAZMIN A. ST. MUDA [02:34]

Hadir, Yang Mulia. Kuasa beserta Prinsipal.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Baik, terima kasih.

Yang pertama, perlu saya sampaikan. Pertama, Mahkamah minta maaf hujan-hujan terpaksa Saudara menunggu di luar, belum bisa masuk, ya. Sehingga, mungkin tidak nyaman bagi Saudara-Saudara semua.

Kemudian yang kedua, agendanya adalah Mendengar Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Semuanya sudah menerima berkasnya, ya. Kita pokok-pokoknya karena kita sudah mempelajari semua apa yang harus kita cari untuk memutuskan perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, berdasarkan kead ... keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baik. Kita mulai dulu dengan Perkara 253, Termohon, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [03:37]

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Mungkin sebelum pembacaan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Dari mana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [03:41]

Dari Pemohon 288, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]

Kenapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [03:43]

Kalau berkenan, kami ingin menyampaikan bukti, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Bukti itu, nanti kita nilai apakah masih bisa digunakan atau tidak.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [03:54]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Ya. Jadi, sudah pernah diumumkan. Buktinya adalah satu hari sebelum sidang ... pada waktu itu pukul 12.00 setelah sidang selesai, waktu Permohonan, terus kemudian supaya sorenya bisa diinzage. Kalau Saudara mengajukan bukti sekarang, itu tidak adil bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak bisa melakukan inzage.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [04:24]

Siapa, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Ya, kan?

Kalau mengajukan bukti tambahan, itu masih dimungkinkan kalau perkara Saudara lanjut ke sidang pembuktian, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [04:34]

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Tapi kalau yang sekarang ini, itu nanti akan kita nilai apakah itu bernilai sebagai bukti atau tidak karena tidak bisa dilihat oleh yang lain.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [04:48]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48]

Karena waktu sidang yang pertama kemarin, waktu Pemohon, saya bilang, "*Bukti tambahan bisa dimasukkan besok paling lambat pukul 12.00.*" Karena apa? Sorenya bisa diinzage oleh yang lain, Pihak yang lain. Tapi kalau sekarang dimasukkan, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, Bawaslu, itu tidak bisa me-counter bukti-bukti yang Saudara ajukan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [05:17]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:18]

Tapi tidak terbuk ... tutup kemungkinan, kalau perkara ini berlanjut ke sidang pembuktian, nanti masih bisa diajukan dalam sidang pembuktian, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [05:30]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Baiklah. Itu mau diajukan sekarang atau enggak? Tetap?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [05:39]

Kalau saya, Yang Mulia, tergantung, Yang Mulia, apakah bisa diajukan sekarang atau tidak, itu tergantung, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:45]

Ha?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [05:45]

Saya serahkan kepada Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:46]

Loh kok serahkan saya, itu serahkan Saudara, kok. Terserah Saudara mau serahkan sekarang atau serahkan besok kalau dilanjutkan pembuktian.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [05:56]

Sekarang saja, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]

Jadi setelah sidang ini, nanti akan saya sampaikan pengumuman. Pengumumannya begini, kita akan bertiga melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi lengkap, untuk memutuskan dua hal. Kalau sudah cukup persidangan ini, maka diputus bisa dismiss, sidang tidak dilanjutkan. Tapi kalau memerlukan sidang lanjutan untuk pembuktian, maka masih ada sidang pembuktian, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [06:30]

Siap, Yang Mulia, siap.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Pada waktu sidang pembuktian, Saudara-Saudara boleh mengajukan bukti lagi, boleh mengajukan saksi, atau boleh mengajukan ahli. Tapi nanti jumlahnya kita batasi, berapa itu kita umumkan nanti terakhir, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [06:48]

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Kalau sekarang gimana itu pertimbangannya, terserah.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [06:53]

Diajukan saja, Yang Mulia, walaupun belum bisa dipertimbangkan, mungkin nanti setelah putusan dismissal baru kita ajukan kembali.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:01]

Ya sudah, kalau begitu dianu ... Petugas tolong diambil.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [07:07]

Mohon izin, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:08]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [07:09]

Perkara 219.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:10]

Kenapa?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [07:10]

Sama akan mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Oke, ya, itu tadi, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [07:15]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Bukti ini nanti ... silakan diambil.

Jadi ada aturan yang jelas supaya memberikan rasa keadilan bagi semua Pihak. Sehingga itu tadi, kalau ini kan berarti Pihak terkait dirugikan enggak lihat bukti ini. Ya, kan? Termohon juga enggak bisa melihat bukti ini. Ada lagi? Cukup, ya? Baik.

Sekarang silakan KPU Pematangsiantar.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [07:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Atas izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari KPU Pematangsiantar di sini hadir, saya Sahat M. Hutagalung selaku Kuasa dan juga Roy Marsen Simarmata (Anggota KPU Pematangsiantar). Kami akan menyampaikan jawaban kami terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami tidak akan membacakan seluruh jawaban kami, melainkan hanya akan membacakan pokok-pokoknya saja.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:31]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [08:32]

Majelis Hakim Yang Mulia, jawaban kami terdiri dari dua bagian, bagian eksepsi dan bagian pokok perkara. Dalam eksepsi, kami mengajukan tiga eksepsi.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:48]

Apa itu? Pokok-pokoknya saja! Nanti kalau dibutuhkan penjelasannya saya minta untuk memberikan penjelasan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [08:53]

Baik, eksepsi yang pertama tentang kewenangan Mahkamah. Di sini kami mempersoalkan bahwa materi Permohonan Pemohon itu tidak termasuk materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:07]

Oke, MK tidak berwenang, ya?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:08]

Untuk memeriksa dan mengadili.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Ya, terus yang kedua?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:12]

Ini mengacu kepada ... yang kedua tentang Legal Standing.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:18]

Ya, Legal Standing.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:19]

Di sini kami juga mempersoalkan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Permohonan (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]

Tidak ada Legal Standing, tidak memenuhi Pasal 158?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:30]

Ya, terkait dengan selisih perolehan suara.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:31]

Ya, terus, yang ketiga?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:35]

Yang ketiga, eksepsi pengajuan Permohonan ke Mahkamah, itu melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:45]

Lewat tenggang waktu?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:47]

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:47]

Menurut Saudara, lewat tenggang waktu, lewat berapa hari? berapa jam?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:51]

Lewatnya ... ini diajukan tanggal 11 Desember (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [09:59]

Ya, penetapannya tanggal 3. Jadi sudah (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

Tanggal 3, jadi lewatnya jauh?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [10:02]

Sudah sangat jauh, ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Tanggal 3 ditetapkan, Permohonan baru diajukan tanggal 11?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [10:08]

Tanggal 11.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Oke, terus? Ini Permohonan tanggal 11 itu Permohonan awal atau Perbaikannya? Awal?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [10:17]

Sudah ... awal, awal.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Awal, ya, baik. Terus, sekarang di Pokok Permohonan, setelah eksepsi.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [10:22]

Di Pokok Permohonan, pada pokoknya kami membantah seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Permohonannya (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Ya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [10:32]

Yang mendalilkan adanya money politics dalam bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan alasan, apabila kita baca dalam Posita Permohonan Pemohon, itu Pemohon sama sekali tidak dapat mengemukakan atau memaparkan fakta-fakta dan bukti dalam Positanya, yang dapat menunjuk bahwa dugaan pelanggaran berupa money politics yang didalilkannya itu benar-benar terjadi by design atau direncanakan secara matang.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Oke.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [11:03]

Pemohon juga tidak dapat memaparkan fakta dan bukti dalam Posita Permohonannya yang dapat menunjukkan bahwa pelanggaran

berupa money politics yang didalilkannya itu bukan aksi individual, melainkan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]

Ya.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [11:23]

Kemudian, Pemohon juga tidak ada mengemukakan atau memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam Posita Permohonannya yang dapat menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran berupa money politics yang didalilkan itu berdampak sangat luas dan bukan sporadis.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:40]

Oke.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [11:41]

Dan juga, Pemohon tidak dapat memaparkan fakta-fakta dan bukti dalam Positanya yang dapat menunjukkan bahwa pelanggaran berupa money politics yang didalilkannya itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon, dari sisi Pemohon.

Sebaliknya dari sisi Termohon, berdasarkan fakta-fakta yang selama proses Pemilihan Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 berlangsung, itu tidak ditemukan pelanggaran berupa money politics sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Hal ini terbukti dari tidak adanya kejadian khusus. Jadi tidak ada satu pun saksi pasangan calon, termasuk juga saksi dari pasangan calon ... saksi dari Termohon ... Pemohon yang mengajukan keberatan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota ... dan Wali Kota Tahun 2024 di tingkat Kota Pematangsiantar.

Kemudian, terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 2, huruf g, pada bagian tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing, yang menyatakan bahwa Pemohon pernah mengajukan keberatan mengenai money politics kepada Pihak Termohon. Termohon membantah secara tegas dalil ini karena Pemohon[sic!] tidak pernah menerima keberatan Pemohon tersebut. Oleh karena itu menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalil (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:19]

Saya ... tanya (...)

110. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [13:21]

Tersebut.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Apakah ada di waktu penghitungan suara di TPS-TPS, ada yang saksi Pemohon tidak tanda tangan?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [13:31]

Tidak, semua tanda tangan.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Tidak?

114. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:32]

Izin. Izin, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Ya?

116. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:33]

Tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Tidak ada. Waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan (...)

118. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:37]

Dari (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Ada keberatan?

120. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:38]

Dari kecamatan juga tidak ada, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]

Tidak ada. Waktu di kabupaten?

122. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:42]

Kota madya juga tidak ada, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Ada kejadian khusus?

124. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [13:45]

Tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Tidak ada. Oke, sekarang Petitumnya, silakan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [13:50]

Oke, baik. Berdasarkan eksepsi dan Posita dari jawaban kami, maka Petitum kami adalah:

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam permo ... dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 400/PL.02.6-BA/1272/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
4. Menyatakan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., dan Herlina, perolehan suara 49.017 suara.

Nomor Urut 2, Mangatas Marulitua Silalahi, S.E., dan Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H., M.H., dengan perolehan suara 17.137 suara.

Nomor Urut 3, dr. Susanti Dewayani, Sp.A., dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H., dengan perolehan suara 43.580 suara.

Nomor Urut 4, Yan Santoso D. Purba, S.H., M.M., dan Irwan, dengan perolehan suara 6.083 suara.

Total suara sah 115.817 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Termohon ... Kuasa Hukum Termohon, Roy Marsen Simarmata, Chucha Ashari, Wanjul Simaremare, Andre Firdaus Siadari, Sahat M. Hutagalung, Kreisen S. P. Sinaga, keseluruhannya ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:33]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Enny, nanti kita lanjutkan dulu yang semuanya, ya.

Baik. Sekarang Pihak Terkait, silakan, Perkara 253.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [16:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:45]

Sama seperti tadi, pokok-pokoknya saja, yang lain, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [16:51]

Baik, Yang Mulia. Terma kasih.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:52]

Silakan.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [16:53]

Assalamualaikum wr. wb.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:55]

Walaikumsalam.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [16:57]

Salam sejahtera bagi kita semua. Kami yang berhadir hari ini, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Prinsipal kami, Bapak Wesly Silalahi dan Ibu Heriana[sic!]. Yang berhadir hari ini, saya Ahmad Irwandi Lubis beserta sejawat saya Yosep Saepul Bahri. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, mempersingkat.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Ya.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:17]

Dalam eksepsi (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:20]

Eksepsinya ada?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:21]

Ya. Yang pertama, itu tentang Mahkamah sama sekali tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Tidak berwenang?

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:28]

Ya, karena Permohonan Pemohon bukan merupakan kesalahan hasil perhitungan suara.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]

Oke.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:33]

Kami sudah narasikan di dalam Permohonan kami, beserta bukti nanti P[sic!]-1 sampai PT-25.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]

Ya.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:39]

Yang kedua, Yang Mulia, tentang Tenggang Waktu Pemohon. Ini sudah melewati waktu yang sangat lama, yaitu selama 6 hari, Yang Mulia, dari tenggak ... tenggat waktu yang seharusnya.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:50]

Oke.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:50]

Itu poin yang kedua.

Yang ketiga, poinnya, Yang Mulia, tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:56]

Ya, satu ... sama ... sama dengan Termohon, ya?

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [17:58]

Ya, sama, Yang Mulia, standing (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

Oke.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [18:00]

Karena selisihnya cukup besar, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:03]

Ya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [18:03]

4,7%, itu kalau suara 5.437, sedangkan ambang batas adalah 1,5% atau sebesar 1 ... 1.737 suara.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:16]

Oke.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [18:17]

Nah, yang terakhir, Yang Mulia, tentang tuduhan adanya money politics terhadap Pihak Terkait. Ya, kami membantah, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan money politics. Kami buktikan di Bukti PT-16. Salah satunya kami ambil sampel di Kelurahan Kebun Sayur, itu membagikan uang Rp150.000,00. Suara Pemohon itu besar di situ, sebesar 1.011, sedangkan Pihak Terkait hanya 700-an.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Itu dilaporkan anu ... Bawaslu, Pihak Terkait?

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [18:50]

Sebentar, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:00]

Diproses sampai ke Gakkumdu?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:02]

Tidak, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Tidak?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:03]

Tidak, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:04]

Oke. Tapi Saudara buktinya apa itu yang PT-6 itu? PT-6 atau 16?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:12]

16, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:13]

16. PT-16 itu apa itu buktinya? Sebagai apa itu?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:16]

Video, Yang Mulia (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:17]

Ada video. Kenapa ada video kayak begini enggak dilaporkan kalau Pihak Pemohon melakukan money politics? Money politics kan tidak pidana Pemilu, kan?

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:27]

Ya, kami (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:29]

Kenapa enggak dilaporkan?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:30]

Kami tidak mendampingi, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:31]

Oh, soalnya sudah menang, ya, jadi enggak usah lapor (...)

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:32]

Ya, ya, ya, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:33]

Daripada repot?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:34]

Bukan, Yang Mulia, kami tidak dari awal.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:37]

Ya, sudah.
Ada lagi yang mau disampaikan?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:39]

Satu lagi, Yang Mulia, poinnya. Tuduhan terhadap Pihak Terkait, Yang Mulia, terkait money politics terhadap Pihak Terkait, justru sudah diproses di Bawaslu dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Itu ada di PT-11, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:51]

Oke, tuduhan Pemohon (...)

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:54]

Ya.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Mengenai money politics tidak terbukti?

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [19:56]

Tidak bukti, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:57]

Sudah ada laporan dari Pemohon, sudah diproses, tidak cukup bukti?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:00]

Tidak cukup bukti, Yang Mulia (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Oke.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:01]

PT-11, itu dikeluarkan surat Bawaslu itu dihentikan tinggal ... tanggal 3 Desember 2024, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:06]

PT-11?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:06]

Ya. PT-11.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:07]

Oke.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:08]

Demikian, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:08]

Sudah, cukup?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:09]

Cukup, kami (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:10]

Petitum sekarang.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:11]

Ke Petitum, kami lanjutkan kepada sejawat kami, Yang Mulia (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:15]

Ya.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [20:15]

Terima kasih.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: YOSEP SAEFUL BAHRI [20:16]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:17]

Silakan.

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: YOSEP SAEFUL BAHRI [20:18]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:51]

Baik. Terima kasih.

Sekaligus sekarang, Bawaslu Pematangsiantar. Ada buat anu ... resumenya?

197. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [21:01]

Ada, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:01]

Berapa halaman resume?

199. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [21:03]

Dua halaman, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:04]

Bagus. Silakan dibaca seluruhnya.

201. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [21:07]

Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]

Wassalamualaikum.

203. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [21:14]

Terhadap Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Susanti Dewayani dan Ronald Tampubolon (Nomor Urut 3).

Berikut Keterangan Bawaslu Pematangsiantar, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 1, adanya video Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, yaitu Herlina, yang menyatakan secara langsung, dianggap ... sudah dibacakan. Bawaslu menerima laporan dari masyarakat atas nama Galaksi Sagala pada tanggal 27 November 2024 dengan Nomor Laporan 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024. Berdasarkan kajian awal, bahwa laporan ... ter ... meme ... laporan memenuhi syarat formal dan materiil adanya dugaan tindak pidana, sehingga laporan tersebut dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti.

Dalam Sentra Gakkumdu. Dalam Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar dengan Nomor 002/REG/LP/PWKota/02.04/XI/2024, tanggal 28 November 2024 Berdasarkan hasil kajian, dugaan pelanggaran dan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar, yang pada pokoknya, laporan dihentikan karena kurangnya bukti dan keterangan saksi pelapor untuk mendukung laporan tersebut. Bawaslu Kota Pematangsiantar, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 3 Desember 2024.

Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 2, angka 3, dan angka 4, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan surat imbauan dan instruksi sebagai berikut.

Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Larangan Dalam Kampanye Ditujukan Kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan di Kota Pematangsiantar.

Surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/XI/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan yang ditujukan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yang pada pokoknya menyampaikan larangan melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan, atau memberikan uang, atau materiil lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Surat instruksi Nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Instruksi Pengawasan Kampanye yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pang ... Panwaslu Kelurahan Desa se-Kota Pematangsiantar.

Demikian Keterangan Bawaslu Pematangsiantar. Yang Mulia, terima kasih.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Baik, terima kasih.
Itu ditandatangani tiga orang anggota, ya?

205. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [25:11]

Ya, ya, Ketua.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

Dan dilakukan dalam Sidang Pleno di Kab. Bawaslu, ya?

207. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [25:15]

Ya, Yang Mulia.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Oke, baik. Yang Mulia, Prof. Enny, silakan.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:21]

Baik, terima kasih.
Saudara Termohon, di antara empat Paslon itu ada petahananya?

210. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:30]

Pemohon sendiri, Mul ... Yang Mulia, sebagai petahana.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:33]

Jadi Pemohon ini selaku petahana?

212. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:36]

Ya, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:37]

Oh, ya, baik.

Kemudian tadi disampaikan soal waktu, ya. Bahwa rekapitulasi KPU itu ditetapkan sekaligus diumumkan?

214. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:48]

Ya, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:49]

Sekaligus diumumkan, ya?

216. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:50]

Betul, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:51]

Itu tanggalnya adalah tanggal 3 Desember?

218. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:54]

Pukul 16.35.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:55]

Pukul 16.35?

220. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [25:57]

Ya, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:57]

Ya. Pada saat itu hadir semua?

222. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [26:01]

Hadir semua saksi, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:02]

Termasuk Pemohon?

224. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [26:03]

Termasuk, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]

Ya, termasuk. Semua, tidak ada yang keberatan?

226. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [26:08]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:10]

Tidak keberatan, tanda tangan semua tadi, ya?

228. TERMOHON: ROY MARSEN SIMARMATA [26:12]

Ya, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:13]

Ya. Baik, terima kasih.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:15]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.

Untuk Perkara 253 yang terakhir, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-12?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [26:28]

Ya, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:29]

Ya?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: SAHAT M. HUTAGALUNG [26:30]

Ya, betul, Yang Mulia.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-25?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [26:35]

Betul, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:36]

Kemudian Bawaslu PK-3.27-1 sampai dengan 3.27-8?

237. BAWASLU: NANANG WAHYU HARAHAHAP [26:45]

Ya, Yang Mulia.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, untuk Perkara 253.
Sekarang Perkara 288.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [27:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:05]

Siap. Ya, kaya tadi, ya.

241. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [27:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:08]

Silakan.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [27:11]

Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Nias Selatan, Suryantara, akan menyampaikan Jawaban dari Termohon Kabupaten Nias Selatan Perkara Nomor 288 yang dimohonkan oleh Idealisman Dachi dan Foluaha Budaya[Sic!], Pasangan Calon Nomor urut 3.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:29]

Ini saya tanya dulu, apakah Jawaban Termohon ini hanya satu untuk Perkara 288? Untuk Perkara 219 sama? Beda-beda?

245. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [27:42]

Ada dua, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:43]

Ada dua? Baik, ini dulu sekarang 288.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [27:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Kami membacakan pokok-pokoknya saja dan dianggap dibacakan seluruhnya.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:53]

Ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [27:54]

Dalam eksepsi.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang menjadi dasar dalil Permohonan Pemohon ada 2, yaitu:

1. Mengenai adanya dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Saudara Sokhiatulo Laila (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang telah dilaporkan ke Bawaslu.
2. Mengenai penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Ambukha I, Kecamatan Ulunoyo, dan di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau.

Jawaban Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Dugaan ijazah palsu masuk ke ranah pelanggaran administrasi Pemilu dan menjadi kewenangan Bawaslu dan oleh Bawaslu sudah diputus tidak terbukti.

Kemudian, bahwa terkait penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya dan berapa suara yang dirugikan.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Ya, itu di Kewenangan, ya?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:00]

Ya.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]

Oke. Dianggap tidak ada kewenangan.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:03]

Ya.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:03]

Terus, berikutnya (...)

255. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:05]

Tidak ada uraian ... oke.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Kabupaten Nias Selatan berpenduduk (...)

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:23]

Ya, itu tidak memenuhi 158?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:24]

Tidak memenuhi 158, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:26]

Oke. Persentasenya berapa?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:30]

Persentasenya 1,5% dari total suara sah atau sebanyak 1.979 suara.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:38]

Padahal ... anu ... fakta hukumnya?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:42]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 3 dengan Pemenang Nomor Urut 1 adalah 33.223 suara, Yang Mulia, melebihi (...)

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:51]

Ya, jadi berapa persen itu?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:54]

20%, Yang Mulia.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

20%.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [29:57]

Selisih suara tersebut melebihi ambang batas, Yang Mulia (...)

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Ya, baik. Terus?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:03]

Terkait Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

Tenggang waktunya, masuk tenggang waktu atau tidak?

269. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:08]

Tidak masuk tenggang waktu, Yang Mulia.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:10]

Tidak? Kenapa tidak, lewat?

271. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:14]

Surat Keputusan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapul ... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB. Pemohon mengajukan Permohonan pada Senin, 16 Desember 2024, pukul (...)

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:36]

Padahal, itu diumumkan tanggal 6?

273. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:38]

Diumumkan tanggal 6 Desember.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:38]

Ini mengajukannya 16?

275. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:40]

16 Desember.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:44]

Oke. Jadi, lewat tenggang waktu?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:44]

Ya, Permohonan Pemohon telah lewat tenggang waktu, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Terus, sekarang di pokok perkara?

279. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:50]

Di pokok perkara.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:51]

Apa tadi ... mengenai apa saja dalilnya? Dibantah atau tidak?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [30:57]

Ya, dibantah, Yang Mulia.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:58]

Ya, gimana?

283. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [09:00]

Mengenai dalil Pemohon adanya surat sanggahan dari Saudara Novensius Damai dan Mahirton Bali yang menyatakan ada pelanggaran administratif dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kami jawab sebagai berikut.

Dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah adanya surat sanggahan dari Saudara Novensius Damai yang menyampaikan mengenai tidak adanya surat pengunduran diri dari Saudara Yusuf Nakhe (sebelumnya ASN), bukan mengenai laporan ijazah palsu.

Bahwa Termohon menyampaikan jika Saudara Sokhiatulo Laila telah menyerahkan ijazah paket c setara sekolah menengah atas program ilmu sosial tahun ajaran 2014-2015, dengan pengesahan sesuai aslinya dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Bahwa Termohon telah melakukan penelitian administratif terkait syarat pendidikan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon. Hasil penelitian administratif tersebut menyatakan dokumen ijazah Sokhiatulo Laila adalah benar.

Kemudian bahwa terkait laporan kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Saudara Mahirton Bali, adanya ... Bawaslu telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan telah mendapat jawaban. Dan selanjutnya, bala ... Bawaslu telah menerbitkan

pemberitahuan status laporan dari Saudara Mahirton yang menyatakan, "*Laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.*"

Bahwa selanjutnya, mengenai pelanggaran administrasi Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Termohon tidak menanggapi lebih lanjut.

Selanjutnya, mengenai dugaan penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan pasangan ca ... Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Ambukha I dan Desa Hilikara. Bahwa dalil Pemohon yang mendalikan adanya penggelembungan dan penghilangan suara di Desa Ambukha I dan ... di Desa Ambukha I adalah tidak benar. Berdasarkan C.Hasil Desa Ambukha I, Kecamatan Ulunoyo, dan C.Hasil Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, tidak ada keberatan dari keempat saksi Paslon, tidak ada kejadian khusus. Dan menurut Termohon pemilihan berjalan lancar, sehingga Termohon meyakini tidak ada penggelembungan dan penghilangan suara.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Ya. Itu kalau lain kali ... anu ... saja, ya, istilah yang bena ... anu ... kata yang digunakan, *penambahan*, dan *pengurangan*, atau *penghilangan* suara.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [33:38]

Oh. Siap, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]

Kalau *gelembung* itu, balon, itu. Atau kalau enggak, yang lain lagi nanti saya porno, nanti.

287. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [33:48]

Siap, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]

Ya. Pakai *penambahan*, itu. Pemohon juga, gitu. *Penambahan*, *pengurangan*, atau *penghilangan* suara. Kalau *penggelembungan* itu, enggak tepat, ya. Kita, bahasa hukum itu agak presisi harusnya. Tapi itu dimulai dari sini soalnya.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [34:05]

Ya, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:05]

Ya. Makanya itu, Saudara nanti lain kali jawabnya juga jangan *pengelembungan*. Enggak ada istilah suara *pengelembungan*. Kalau balon, itu, ya. Ya?

291. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [34:15]

Siap, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:15]

Ya. Silakan, dilanjutkan.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [34:18]

Petitum, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Ya, silakan.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [34:20]

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Meyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:58]

Oke.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [34:58]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:05]

Baik.

299. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [35:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:07]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, silakan.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:13]

Sama, ya?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:14]

Ya.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:15]

Anu ... jawaban dari Pihak Terkait ... eh, Keterangan Pihak Terkait hampir sama dengan Termohon? Ada eksepsi?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:22]

Ada. Ada eksepsi, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:24]

Sama, ya? Eksepsinya?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:24]

Sama.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:25]

Coba dianukan. Kewenangan punya, enggak?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:29]

Menurut kami, tidak punya kewenangan (...)

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:31]

Tidak punya kewenangan.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:32]

Karena itu bukan perselisihan hasil suara.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:34]

Terus? Mengenai (...)

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:35]

Kemudian tenggang waktu pengajuan, sudah melebihi batas waktu (...)

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:39]

Sudah lewat, ya. Terus tiga?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:40]

Kemudian, tidak memiliki Legal Standing.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:42]

Tidak ada Legal Standing.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:43]

Dan menurut kami juga bahwa itu Permohonannya adalah obscur libel.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:49]

Obscur.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:49]

Tidak jelas.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:51]

Obscur, tidak jelas. Ya, terus?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:53]

Ya. Itu untuk (...)

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]

Pokoknya? Pokok Permohonan?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [35:55]

Dalam Pokok Permohonan, terkait dengan dugaan ijazah palsu, kami menyatakan itu tidak benar. Karena ijazah yang di ... diserahkan oleh Pihak Terkait itu adalah yang diperoleh dari proses yang benar, yaitu menyerahkan ijazah paket C dengan Nomor Ijazah DN 9 PC 004176 dan itu diperoleh melalui Lembaga Penyelenggara PKBM Edukasi Mandiri, yang pada saat itu perpanjangannya sedang berlaku, yaitu pertanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 2017, sementara yang bersangkutan memperoleh ijazah tahun 2015.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]

Baik, ada lagi?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [36:50]

Itu inti dari Pokok Permohonan.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:54]

Keterangan Pihak Terkait, ya, itu. Ada ... ada lagi jawaban untuk dalilnya? Cukup?

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [37:01]

Cukup, langsung ke (...)

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]

Petitum?

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [37:02]

Petitum.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:03]

Langsung.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [37:04]

Dalam eksepsi.

Menerima dan melakukan ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan sah dan berkuat hukum Keputusan KPU Nomor 303/2024 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2014 ... 24.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu Nias Selatan, itu terutama yang berkait dengan ijazah. Gimana? Silahkan, disampaikan. Ada resumennya?

333. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:00]

Ada, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:00]

Berapa halaman?

335. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:02]

Agak banyak juga ini, Yang Mulia. Cuma nanti saya ringkas pada sepadat-padatunya (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Ya, jangan banyak-banyak. Ini dalilnya saja, kan anu (...)

337. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:07]

Baik, Yang Mulia.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Ya, silakan.

339. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:10]

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati. Kami dari Bawaslu Nias selatan atas nama Neli Pesta Hartati, Yosua Buulolo, dan Romanus Ikhlas Halawa akan memberikan keterangan dalam perkara ... kebetulan ini nomor perkara, ada 2 perkara ini, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:30]

Oh, itu jadi sekaligus, ya?

341. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:32]

Saya baca dua-duanya.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ya, sekaligus saja enggak ... sama keterangannya?

343. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:37]

Tidak sama, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:38]

Oke, yang ini, yang 288 dulu.

345. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [38:40]

Baik, Yang Mulia.

Kami akan memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 288 yang dimohonkan oleh Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan). Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, terhadap dalil Permohonan tersebut tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa laporan belum ... Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait perolehan suara.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Oke.

347. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [39:25]

Kemudian, bahwa Pemohon pada Pokok Permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran terhadap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, karena terkait adanya penggunaan ijazah palsu dan kelengkapan syarat calon. Bawaslu memberikan keterangan bahwa ada masyarakat yang sudah melaporkan terkait dugaan ijazah palsu ini, Yang Mulia, maka kami memberikan Keterangan bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menurut ... berdasarkan Formulir Laporan Nomor 34, Bawaslu telah melakukan kajian awal Nomor 34 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024. Pada pokoknya, laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan telah diregistrasi dengan Nomor 023 dan seterusnya.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 023 dan seterusnya, tanggal 7 Desember 2024. Yang pada pokoknya, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi, hasil penelusuran Tim Sentra Gakkumdu pada Pihak Terkait, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti melanggar unsur tindak pidana pemilihan.

Kemudian, laporan berikutnya yang diterima oleh Bawaslu berdasarkan Nomor 418 perihal Pelimpahan Laporan, tanggal 05/2024, serta Formulir Laporan Nomor 014 dan seterusnya, tanggal 2 Desember 2024. Yang pada pokoknya, juga terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Nomor Urut 01. Maka, Bawaslu telah melakukan penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 025, tanggal 11 Desember 2024. Pada pokoknya, berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi bahwa Bawaslu menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Laporan berikutnya, yang sudah diterima oleh Bawaslu berdasarkan Formulir Laporan Nomor 35, tanggal 3 Desember 2024. Yang pada pokoknya, juga terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Nomor 01. Maka, Bawaslu sudah melakukan kajian awal Nomor 35 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024. Pada pokoknya, laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan Bawaslu sudah mendaftarkan dengan Nomor 024 dan seterusnya. Kemudian, Bawaslu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 24, tanggal 10 Desember 2024. Yang pada pokoknya, berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi bahwa terlapor tidak terbukti melanggar administrasi pemilihan.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:56]

Ya, itu karena masih banyak. Ada yang diproses, kemudian ada yang bermasalah? Kalau yang tidak ada anu ... laporan-laporan ada yang ... itu kan bisa diklasifikasikan.

349. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [43:10]

Baik, Yang Mulia. Terus (...)

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]

Laporan tidak memenuhi syarat. Kemudian, laporan memenuhi syarat, tapi tidak ada apa, gitu. Laporan, bagaimana itu? Itu ada ... itu saja yang pokok-pokok itu.

351. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [43:19]

Baik, Yang Mulia. Semua laporan yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan ijazah palsu, semuanya tidak terbukti.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:29]

Terbukti. Oke, terus ada lagi yang spesifik, lain lagi?

353. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [43:35]

Kemudian, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan di sala ... di Desa Ambukha.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Saya hanya tanya kalau mengenai ini. Menurut Panwas atau menurut Bawaslu, ya, pada waktu di tingkat ... penghitungan di tingkat TPS, ada persoalan?

355. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:00]

Dari hasil pengawasan TPS, tidak ada, Yang Mulia.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Tidak ada. Kemudian rekapitulasi di tingkat kabu ... anu ... kecamatan?

357. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:11]

Hasil pengawasan Panwascam juga tidak ada, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Tidak ada. Berapa kecamatan sih, Nias Selatan?

359. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:17]

35 kecamatan.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:17]

35 kecamatan. Kemudian waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada persoalan?

361. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:25]

Ada formulir ke ... catatan kejadian, Yang Mulia. Menyampaikan bahwa di Desa Ambukha (...)

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:31]

He eh.

363. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:32]

Ada penggelembungan suara.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:34]

Ada penambahan suara?

365. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:36]

Ada penambahan suara.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:36]

Itu laporan dari Pemohon?

367. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:39]

Catatan dari saksi yang memohon ini, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:43]

Oke, saksi ... catatan saksi-saksi itu, saksi apa itu?

369. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:48]

Saksi (...)

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:48]

Saksi pasangan calon?

371. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:48]

Pasangan calon.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]

Nomor urut Pemohon, ya?

373. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:51]

Nomor urut pemohon.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:53]

Terus diproses enggak?

375. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [44:56]

Karena ... itu terungkap di ... diungkapkan di pleno (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:02]

Pleno kabupaten?

377. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:03]

Ya.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:03]

Terus?

379. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:04]

Maka kita sampaikan, bahwa nanti kita rembukkan bersama oleh KPU. Jadi itu belum ... tidak dilanjutkan.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:14]

Sampai hari ini tidak dilanjutkan?

381. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:16]

Belum, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:17]

Oke. Terus sekarang gimana? Menurut penelusuran yang disampaikan Bawaslu, gimana?

383. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:24]

Karena menurut hasil pengawasan, mulai dari TPS, Yang Mulia, sampai ke (...)

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:32]

Itu yang terjadi masalah di TPS mana itu?

385. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:03]

Tidak ada yang bermasalah. Ha?

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

TPS di mana itu?

387. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:37]

TPS 01.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

01?

389. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:39]

Dan TPS 02.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:41]

02?

391. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:41]

Desa Ambukha.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:43]

Desa?

393. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:44]

Kecamatan (...)

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Ambukha?

395. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:46]

Ya, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:46]

Kecamatannya?

397. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:03]

Uluoyo.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]

Uluoyo. Nah, itu berapa? Penambahan suaranya sampai berapa, yang 01?

399. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [45:56]

Jadi Pemohon ini mencatatkan bahwa di sana ... ada penambahan suara. Juga memang tidak disertai dengan memberikan bukti, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:11]

Oh, tidak ada buktinya?

401. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:13]

Oke. Tapi menurut dia penambahan suaranya sampai berapa di TPS 01?

403. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:19]

Nah, di sana, Yang Mulia, memang ada kejadian 100% pemilih itu memilih satu pasangan calon.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:28]

Oh, sampai 100% memilih Pasangan Calon Pihak Terkait? Atau Pemohon?

405. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:34]

Pihak Terkait.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:36]

Pihak Terkait. Terus kemudian yang di 02?

407. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:39]

Sama, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:45]

100% semua?

409. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:41]

100% juga.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:41]

Oh, jadi patut diduga ini ada persoalan penambahan suara, karena 100% pemilih (...)

411. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:49]

100%.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:49]

DPT di situ memilih Pasangan Calon Pihak Terkait?

413. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:52]

Ya, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]

Kenapa kok waktu itu tidak diproses? Enggak dicocokkan?

415. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [46:58]

Karena menurut hasil laporan dari TPS, kecamatan, sama, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Oh waktu dari ... dari penghitungan di tingkat TPS, ya, 100?

417. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [47:10]

Ya.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Tingkat kecamatan juga 100?

419. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [47:12]

100.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:13]

Sampai kabupaten juga 100?

421. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [47:13]

100, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:16]

Nah, komplainnya atau keberatannya itu sejak mulai di bawah atau setelah tau-tau muncul di (...)

423. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [47:22]

Di kabupaten, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Setelah di kabupaten?

425. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [47:25]

Ya, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Oke. KPU gimana itu?

427. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [47:29]

Izin, Yang Mulia, saya jelaskan dulu.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Ya.

429. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [47:33]

Ini dugaan yang disampaikan oleh saksi di rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi dari Pemohon, sebenarnya bukan Pihak Terkait. Tapi pasangan calon lain, 04. Saya luruskan dulu itu tadi bahwa maksudnya itu bukan 100% kepada Pihak Terkait. Tapi 100% kepada Pasangan Calon lain Nomor Urut 2.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02]

Oh, jadi itu semuanya (...)

431. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:03]

Nomor Urut 4. Nomor Urut 4 perolehan suaranya (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:07]

Semuanya memilih Calon Nomor Urut 4?

433. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:08]

Ya.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Bukan DPT 100%, tapi 100% juga memilih calon tertentu?

435. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:15]

Calon tertentu (...)

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

100%?

437. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:18]

Bukan Pihak Terkait.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:18]

Bukan Pihak Terkait?

439. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:19]

Bukan Pihak Terkait.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]

Oke.

441. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:20]

Jadi, saksi ini dikabupaten direkapitulasi menyampaikan bahwa kami menduga ada penambahan. Lalu, KPU sebagaimana diatur dalam PKPU menyarankan untuk menyerahkan ala bukti supaya kita (...)

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:36]

Tapi tidak ada alat buktinya?

443. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:37]

Tidak ada sama sekali.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:39]

Oke.

445. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:40]

Dan pada saat itu kami minta juga kepada PPK apakah ada kejadian khusus terkait ini, PPK mengatakan (...)

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:46]

Tidak.

447. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:47]

Tidak ada kejadian khusus di rekapitulasi tingkat (...)

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Kecamatan?

449. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:51]

Kecamatan.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:52]

Di tingkat penghitungan suara di bawah juga tidak ada?

451. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:54]

Tidak ada juga C.Kejadian Khusus.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:55]

Waktu di TPS 01, di 02 juga tidak ada?

453. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [48:58]

Tidak ada. Jadi, akhirnya kita putuskan waktu itu karena tidak ada bukti, maka kita minta pendapat dari Bawaslu, Bawaslu mengatakan bahwa tidak ada catatan juga dari tingkat kecamatan dan TPS, dimana hal tersebut tidak bisa kita tindak lanjut karena memang PKPU mengatakan harus kita buktikan dulu, baru kita mau lanjutkan.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:22]

Oke, terima kasih.
Ada lagi Bawaslu yang mau disampaikan? Cukup?

455. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [49:29]

Cukup, Yang Mulia, untuk (...)

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:32]

Yang 28 ... 288 cukup, ya?

457. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [49:34]

Cukup, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:36]

Baik. Prof. Enny, kalau ada yang mau disampaikan silakan, Prof.

459. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:41]

Baik, terima kasih. Jadi kalau lihat laporan dari Bawaslu setelah dicermati itu yang mendapatkan 100%, ya, KPU tadi memang Paslon Nomor 4, ya?

460. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [49:54]

Ya.

461. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:55]

Pemenang Nomor Urut 2, ya?

462. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [49:57]

Pemenang kedua.

463. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:58]

Pemenang keduanya, ya, di sini ada pas ... petahana, enggak?

464. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

465. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:03]

Semua baru semua, tidak ada pertahanannya?

466. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:05]

Semua baru.

467. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:06]

Semua baru. Kemudian tadi dijelaskan bahwa berkaitan dengan waktu, ya, itu pada waktu ditetapkan sekaligus diumumkan itu?

468. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:16]

Sekaligus diumumkan setelah penetapan di tanggal 6 itu.

469. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:19]

Setelah penetapan langsung, ya? Dari KPU, ya?

470. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:21]

Ya, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:22]

Tanggalnya 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB itu.

472. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:26]

Pukul 18.00 WIB.

473. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:27]

Langsung diumumkan, ada yang keberatan enggak pada waktu itu?

474. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:31]

Hadir semua?

476. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:31]

Hadir, yang hadir pada saat itu adalah tentu Bawaslu hadir, kemudian (...)

477. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:38]

Empat pasangan calonnya?

478. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:41]

Paslon 2 yang tidak hadir.

479. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:43]

Paslon 2 yang tidak hadir, Paslon Nomor 4?

480. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:45]

Hadir, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:46]

Hadir, semua tanda tangan pada waktu hadir di situ?

482. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:49]

Tanda tangan yang hadir.

483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:50]

Yang hadir tanda tangan? Yang tidak tanda tangan berarti hanya Paslon?

484. TERMOHON: KADAR KRISTIAN WAU [50:54]

Paslon Nomor 2 yang tidak hadir pada saat itu.

485. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:55]

2 yang tidak hadir, itu saja.
Ya, terima kasih.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:58]

Ya, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.
Jadi sudah cukup untuk Perkara 288 ini akan saya sampaikan yang terakhir mengenai buktinya. Ini Pemohon pada awalnya enggak menyerahkan bukti, ya, pada awalnya?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [51:24]

Siap, Yang Mulia. Karena diajukan langsung oleh Prinsipal, Yang Mulia, Permohonannya.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:29]

Oh.

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [51:29]

Kita masuk pada saat sudah diajukan karena tenggang waktu Perbaikan Pemohon sudah lewat waktu, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:37]

Oke. Jadi bukti baru diserahkan dalam persidangan hari ini. Pada sidang pertama waktu Pemohon menyampaikan Permohonannya mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, namun tidak dileges, ya?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [51:51]

Siap, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:52]

Oke, baru sekarang dileges?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [51:54]

Secara online, Yang Mulia, kan?

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:55]

Oh, itu secara online. Baru sekarang ini, ya?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [51:58]

Siap, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:58]

P-1 sampai dengan P-4 tadi sudah dileges?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [52:00]

Sudah, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:01]

Ya, nanti kita lihat, ya.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [52:03]

Siap.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]

Apakah bisa dipakai atau tidak, tapi ini kita sahkan karena sudah diverifikasi.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI BOY FENA LOZA [52:10]

Siap, Yang Mulia.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:11]

Termohon T-1 sampai dengan T-11, betul?

503. KUASA HUKUM TERMOHON: SURYANTARA [52:15]

Betul, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:16]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10?

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025: HASAZIDUHU MOHO [52:20]

Betul, Yang Mulia.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:21]

Kemudian, Bawaslu PK-14.1 sampai PK-3 ... 14.30?

507. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [52:29]

Benar, Yang Mulia.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]

Baik, semuanya disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Catatannya, nanti punya Permohonan ... Pemohon, buktinya nanti akan kita nilai bagaimana, ya. Baik, terima kasih.

Sekarang Perkara 219. Silakan, Termohon Perkara 219.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Oh, anu ... ini beda ini, ya? Ini sama Kabupaten Nias Selatan?

511. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:11]

Benar, Yang Mulia. Kami (...)

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:13]

Oh. Dua ... dua anu ... ya, dua advokat, berarti?

513. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:16]

Benar, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:16]

Dua kantor law firm?

515. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:18]

Benar.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:18]

Oke.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:20]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:27]

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:28]

Perkara a quo. Jakarta, tanggal 20 Januari 2025. Perkenankan
kami menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan a quo.
Yang Mulia, berkaitan dengan eksepsi (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:46]

Ya, eksepsinya apa?

521. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:47]

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:53]

Ada kewenangan, enggak?

523. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:55]

Ada, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Punya? Ada kewenangan?

525. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [53:58]

Tidak (...)

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

Oh (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:00]

Untuk eksepsi kewenangan, kami mohon untuk dibacakan berikut (...)

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:02]

Tidak ada kewenangan?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:04]

Betul, Yang Mulia.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:05]

Terus, yang kedua apa?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:06]

Untuk Kedudukan Hukum (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:08]

Kedudukan Hukumnya, gimana?

533. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:09]

Terurai dalam Jawaban, kami mohon untuk dibacakan, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Apa? Intinya apa?

535. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:14]

Itu Pemohon tidak memiliki ... apa ... keterpenuhan berkaitan dengan Pasal 158, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:21]

Oke. Selisihnya berapa itu?

537. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:24]

Kami sampaikan, Yang Mulia, 32.937 suara setara dengan 25%, Yang Mulia.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:33]

Oh, setara dengan 25%. Padahal, hanya berapa di situ?

539. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:37]

1,5%.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

1,5%? Oke.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:39]

Benar, Yang Mulia.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:40]

Terus, berikutnya? Tenggang waktunya enggak dieksepsi, ya, ada tenggang waktu, ya?

543. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:47]

Betul, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:48]

Baik. Terus, ada lagi? Apa?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:54]

Kami di-obscuur libel (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:57]

Oh (...)

547. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:57]

Kita ada (...)

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Permohonan kabur?

549. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [54:59]

Betul, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:00]

Kenapa kok kabur?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:02]

Ada ketidaksesuaian berkaitan dengan Posita dengan Petitem.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:07]

Tidak sesuai Posita dan Petitem?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:09]

Betul. Kemudian, ada ketidakkonsistenan di dalam Posita yang satu dengan Posita yang lain, mohon dianggap dibacakan, terurai (...)

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:15]

Oke.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:16]

Di dalam itu.
Kemudian izin (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:17]

Tidak konsisten antara Posita dan Petitem. Di antara Posita sendiri, tidak konsisten?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:23]

Betul, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:24]

Terus, untuk Petitumnya ada yang tidak konsisten?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:28]

Di Petitum (...)

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Petitumnya kumulatif atau alternatif di sini? Atau apa? Enggak ... enggak Anda persoalkan?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:37]

Enggak kita ... ya, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Oke. Sekarang Pokok Permohonannya, gimana?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:41]

Baik, Yang Mulia. Kami masuk ke Pokok Permohonan. Izin, Yang Mulia, ini kita (...)

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:44]

He eh.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:45]

Ada isu ... dua isu yang kemudian diangkat oleh Pemohon.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:47]

Ya.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:48]

Izinkan kami ... apa ... uraikan secara singkat.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:50]

Ya.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:50]

Yang pertama, itu berkaitan dengan adanya dugaan penggunaan ijazah (...)

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:55]

Ya.

571. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [55:55]

Yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:59]

Ya.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:00]

Bahwa sesuai dengan tahapan dan proses yang dilakukan oleh Termohon, kemudian melalui verifikasi, Termohon tidak menemukan hal-hal berkaitan pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, dan itu terurai dalam Jawaban Termohon (...)

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:20]

Jadi berdasarkan verifikasi pada waktu pencalonan, ijazahnya sah, ya?

575. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:24]

Betul, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:25]

Oke, itu paket C, ya?

577. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:27]

Betul, Yang Mulia.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

Oke, dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi benar, ya?

579. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:33]

Betul, terkonfirmasi (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:34]

Oke, terus yang berikutnya?

581. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:36]

Yang berikutnya kami langsung ke isu yang kedua berkaitan dengan dugaan pelanggaran penerimaan penggunaan dana kampanye.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:45]

Ya, bagaimana itu?

583. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [56:47]

Sesuai dengan dokumen yang ada di Termohon, kemudian setelah melalui verifikasi, ternyata tidak ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:57]

Tidak ada. Nanti Bawaslu dijawab, ya, ini mengenai kampanye ini, ada persoalan enggak, ya?

585. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [57:04]

Baik, Yang Mulia (...)

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:05]

Ya.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [57:05]

Itu dua isu yang ... apa ... kami sampaikan, secara terperinci terurai dalam Jawaban Termohon. Mohon anggap dibacakan. Kami langsung ke Petitumnya.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:12]

Oke, Petitumnya, silakan.

589. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [57:15]

Ya, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Terurai dalam tabel, mohon anggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Termohon dan Prinsipal Termohon yang hadir.

Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:20]

Walaikumsalam. Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, silakan.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [58:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:34]

Walaikumsalam.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [58:35]

Perkenalkan kami dari kuasa Pihak Terkait. Saya hadir hari ini, nama Wiradarma Harefa dan bersama dengan Pak Dalizatulo Lase yang ada di belakang, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:47]

Ya.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [58:48]

Kami hari ini menyampaikan keterangan terkait dengan, Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 219 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor 04.

Pada pokoknya kami ada dua, keterangan kami, Yang Mulia terkait dengan eksepsi dan pokok perkara.

Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Pihak Terkait bahwa tidak berwenang karena ini bukan masalah perselisihan perolehan suara.

Lalu yang kedua terkait dengan Legal Standing Pemohon. Pemohon juga tidak memiliki Legal Standing karena (...)

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:28]

Itu apa yang disampaikan oleh Termohon benar, ya? Selisihnya jauh sekali?

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [59:33]

Ya, betul, Yang Mulia. Bahwa selisihnya, walaupun Pihak Terkait melakukan perhitungan persentase sebesar 29,97 % selisihnya, Yang Mulia (...)

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:44]

29.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [59:45]

Ya.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Padahal yang mestinya hanya 1,5 (...)

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [59:46]

Mestinya hanya 1,5 karena jumlah penduduk di Nias Selatan hanya 3.000 sekian, Yang Mulia ... 300.000 sekian.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:53]

Oke, terus? Apa lagi?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [59:56]

Lalu yang ketiga, terkait eksepsi dengan Permohonan Pemohon, obscur, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:59]

Kabur, ya.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:00]

Karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitumnya.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:03]

Oke.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:04]

Karena Petitumnya dia menggunakan kumulatif, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:09]

Ya, oke. Terus?

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:11]

Dalam pokok ... dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]

Ya.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:14]

Dalam Pokok Permohonan ada dua poin yang kami tanggapi, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui.

Yang pertama terkait dengan ijazah yang diduga palsu, Yang Mulia, yang digunakan oleh Pihak Terkait pada saat mendaftar sebagai calon wakil ... Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024 adalah paket C yang dikeluarkan oleh PKBM Bina Edukasi. Dan (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:49]

Oke.

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:50]

Itu sudah dilakukan verifikasi oleh KPU (Termohon) dan Bawaslu, bahwa itu tidak benar, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:57]

Ya. Terus?

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:00:59]

Kami juga buktikan bahwa ijazahnya adalah sah, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Sah. Ya, oke.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:01:03]

Lalu kemudian, terkait dengan penerimaan dana kampanye, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:12]

Ya.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:01:12]

Bahwa Pemohonan Pemohon di dalam Permohonannya meng ... mendalilkan bahwa menerima dana kampanye yang melebihi dari amang batas yang jadi diperbolehkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, Yang Mulia, perolehan daripada dana kampanye itu berasal dari beberapa orang sebenarnya, Yang Mulia. Dan kami dalam pembuktiannya, kami buktikan di Bukti PT-11, 12, 13, 14, 15. Bukan hanya satu orang, Yang Mulia. Terdiri dari enam orang.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:43]

PT-11 sampai berapa itu buktinya?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:01:46]

PT-11, 12, 13, 14, 15, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:49]

15. Sampai 15?

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:01:51]

Ya.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:52]

Jadi itu ada sumbangan-sumbangan untuk dana kampanye?

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:01:56]

Ya. Ada sumbangan-sumbangan, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:58]

Tidak berasal hanya dari satu orang?

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:00]

Tidak berasal dari satu orang, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:02]

Nominalnya sampai berapa itu jadinya?

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:04]

Ditotalkan itu se-Rp300.000.000,00, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:07]

Rp300.000.000,00?

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:08]

Ya.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]

Oke.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:11]

Jadi terkait dengan laporan penggunaan itu, penggunaan dana kampanye yang melanggar administrasi. Bahwa sudah dilakukan ... ada

auditnya yang dilakukan oleh KPU, ada juga diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, terkait dengan ini kami buktikan di PT-17, Yang Mulia, bahwa laporan tidak terbukti melanggar administrasi.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:36]

Oke.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:37]

Gitu, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:38]

Petitum sekarang.

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:40]

Langsung kami ke Petitum, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:41]

Ya.

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:02:41]

Dalam eksepsi. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara dua ... kabu ... suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Menyatakan Permohonan itu tidak dapat diterima.

Dalam pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohonan itu seluruhnya. Menyatakan sah dan berlakuk huku... berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia, hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:41]

Terima kasih.

Terakhir dari Perkara 219 dari Bawaslu tidak usah seluruhnya, yang disampaikan. Ini dalil yang berbeda itu dalil mengenai dana kampanye, gimana ini? Kalau yang lain-lain kan toh?

641. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [01:04:00]

Sama, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:01]

Ya. Dana kampanye, gimana itu? Disampaikan (...)

643. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [01:04:03]

Baik, Yang Mulia (...)

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:04]

Kepengin mendengar.

645. BAWASLU: YOSUA BUULOLO [01:04:04]

Baik, Yang Mulia, izin.

Bawaslu memberikan keterangan bahwa terkait dalil Pemohon terhadap dugaan penggunaan dana kampanye, Bawaslu ... terkait Permohonan tersebut, Bawaslu ada menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Maka terhadap laporan tersebut, Bawaslu sudah melakukan kajian awal dan unsur materil dan formilnya memenuhi. Namun pada saat Bawaslu melakukan kajian akhir, yang pada pokoknya laporan telah me ... yang pada pokoknya, laporan tersebut tidak terbukti telah ada pelanggaran administrasi pemilihan.

Demikian, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

647. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:09]

Baik. Ini sedikit ke Termohon, ya.

Di Jawabannya, di halaman 20, ya. Kepada KPU, ini ada pada tanggal 4 Desember 2024, itu menerima panggilan sidang di PT TUN Medan. Itu perkara apa itu?

648. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:05:34]

Baik, Yang Mulia.

Tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima panggilan sidang di PT TUN Medan karena adanya gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (...)

649. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:48]

Ya.

650. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:05:48]

Terkait masalah ijazah.

651. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:51]

Ijazah yang diduga palsu tadi?

652. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:05:53]

Yang diduga palsu tadi.

653. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:54]

Terus, bagaimana perkembangannya?

654. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:05:55]

Nah, jadi kami hadir pada waktu tanggal 12 Desember.

655. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:59]

Ya.

656. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:06:00]

Namun, pada saat kami sampai di pengadilan, ternyata perkaranya telah dicabut.

657. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:06]

Oh, langsung dicabut (...)

658. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:06:07]

Langsung dicabut.

659. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:07]

Oleh yang mengajukan?

660. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:06:08]

Oleh yang mengajukan.

661. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:09]

Oke. Jadi, sudah selesai di situ?

662. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:06:11]

Sudah selesai.

663. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:12]

Ya, terima kasih.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:14]

Ya. Cukup, Prof? Terima kasih.

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup?

Baik. Ini saya cek kelengkapan administrasi supaya rapi semua, ya. Pihak Terkait, ada 10 Kuasa Hukum, betul, yang belum tanda tangan? Ini mau dicoret atau mau dilengkapi tanda tangannya?

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:06:39]

Izin, untuk dicoret saja, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:41]

Nah, itu berarti yang dicoret Dr. Paskaria Tombi, Simeon Petrus, Fajri, Elya Sitanggang, Samuel David, Kanta Germansa, Karto

Nainggolan, Efri Donal, I Made Ananta, dan Yayang Lamhot. Itu dicoret semua, ya?

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:07:01]

Baik, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Karena enggak ada tanda tangannya.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:07:03]

Ya.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Ya. Ini kan berarti kuasa bodong, ini. Ya, harus tanda tangan. Kalau mau ditandatangani, lengkapi boleh. Tapi kalau tidak, dianggap dicoret, ya?

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:07:14]

Baik, Yang Mulia, dicoret saja.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:15]

Lebih gampang dicoret, ya?

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA [01:07:16]

Ya, baik.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:16]

Jadi, ada di dalam Berita Acara persidangan, nama-nama kuasa hukum ini dinyatakan tidak ada, dicoret, ya.

Terus kemudian, untuk Pemohon. Pemohon itu yang lalu mengajukan Bukti ada P-3.A. P-3.A sudah diingatkan dalam sidang, enggak dilengkapi. Jadi, ini dianggap Bukti P-3.A tidak ada. Mana, Pemohonnya?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:07:42]

Baik, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:43]

Ya, enggak ada, ya, P-3.A, ya?

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:07:45]

Baik, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:46]

Terus, yang tambahan ini P-14 sampai dengan P-17?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:07:51]

Baik. Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:52]

Tapi, belum ada daftar alat buktinya, lho.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:07:54]

Sudah ada, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:55]

Mana?

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:07:56]

Izin.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:56]

Ya, diserahkan. Ambil, tolong! Tadi kok enggak diserahkan, kenapa hanya buktinya saja? Softcopy-nya juga ada? Softcopy-nya?

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:08:10]

Softcopy-nya belum ada, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:11]

Nanti di bawah dilengkapi, ya. Ada enggak sekarang?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:08:14]

Tidak ada, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:16]

Ya, nanti pokoknya softcopy-nya di ... anu ... ditambahkan.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:08:20]

Baik, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:21]

P-14 sampai dengan P-17?

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:08:24]

Baik, betul, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:25]

Baik. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-12. Betul?

693. TERMOHON: SIFAOMADODO WAU [01:08:32]

Betul, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:34]

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-17?

**695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
219/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WIRADARMA HAREFA
[01:08:37]**

Betul, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:38]

Bawaslu PK-3.14-1 sampai dengan PK-14-23? Betul, ya.
Disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Nanti untuk yang Pemohon yang bukti tambahan ini akan kita nilai, ya. Baik.

Yang terakhir dari sesi pagi ini, Perkara 91. Termohon, saya persilakan.

**697. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:09:19]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami dari Kantor Josua Victor and Partners, saya sendiri dengan Ronlybert. Hadir bersama saya, Saudara Helpianus Gea, Ketua Divisi Teknis (...)

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]

Suaranya agak di ... anu ... di ... tempat.

**699. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:09:35]**

Baik, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:36]

Nah, itu tadi di sampingnya.

**701. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:09:38]**

Ya. Bersama saya, Helpianus Gea (Ketua Divisi Teknis, kabupat KPU Kabupaten Nias Utara). Selanjutnya, kami akan menyampaikan pokok-pokok Jawaban Termohon sebagai berikut.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Register Perkara Nomor 91/PHPU. Selanjutnya, yang dimohonkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilihan Untuk Rakyat (JPPR), Sekretariat Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Ya. Ada eksepsi?

703. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:10:23]

Ada, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:24]

Apa eksepsinya?

705. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:10:25]

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara ini.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:30]

Oke. Terus dua?

707. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:10:32]

Selanjutnya, Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:40]

Kedudukan Hukum, kenapa?

709. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:10:42]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi (...)

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:47]

Kenapa tidak punya kedudukan hukum?

711. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:10:49]

Baik, Yang Mulia, sebentar.

Bahwa Pemohon melampaui kewenangannya, karena Pemohon terdaftar di KPU Kabupaten Nias Utara pada tanggal 16 November (...)

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Di sana itu, Pilkada ini ada berapa calon?

713. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:06]

Satu, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:07]

Hanya satu calon?

715. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:08]

Ya.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]

Berarti kalau begitu, ada pemantau, kan? Boleh?

717. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:12]

Ada, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:13]

Pemantau yang mengajukan ini terakreditasi atau tidak?

719. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:16]

Terakreditasi itu tanggal 25 November 2024, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Ya. Terakreditasi, berarti.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:22]

Dua hari sebelum pelaksanaan.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:25]

Oke.

723. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:11:25]

Oke. Jadi itu, Yang Mulia, yang ... jadi, Pemohon ini melampaui kewenangannya, karena memang terdaftar dan terakreditasi di tanggal 25 November, seperti itu, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Oke.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:39]

Baik, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:39]

Jadi, ada akreditasi, ya?

727. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:42]

Baik, Yang Mulia. Apa?

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:43]

Jadi, ada akreditasinya?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:45]

Tanggal 25, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:46]

25?

731. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:47]

Ya.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:47]

Padahal itu pencoblosan tanggal berapa?

733. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:11:49]

27.

734. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:11:54]

Ya, saya bisa tambahkan, Yang Mulia.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:54]

Silakan.

736. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:11:55]

Jadi, pertama, sesuai tahapan, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di PKPU 2 Tahun 2024.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

He em.

738. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:05]

Itu kan sudah ada pengaturan, terkait dengan pendaftaran daripada pemantau.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Para pemantau.

740. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:11]

He em. Yang notabene adalah dimulai dari tanggal 27 Februari sampai 16 November 2024.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:21]

16 November 2024?

742. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:23]

He eh. Nah, ini Pemohon ini ... so ... Pemohon ini adalah mendaftarkan diri di KPU Nias Utara itu tanggal 16 November 2024.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

He em.

744. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:32]

Dan KPU Nias Utara melaksanakan verifikasi terhadap dokumen, hingga diakreditasi pada tanggal (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Diakreditasinya baru tanggal 25?

746. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:43]

25 November atau dua hari sebelum hari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:50]

Nah, ini menurut KPU memenuhi syarat, enggak?

748. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:12:52]

Nah, dalam PKPU 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat, Majelis Yang Mulia. Bahwa memang pemantau adalah dalam untuk kolom kosong, berwenang untuk mengajukan gugatan di Mahkamah

Konstitusi. Namun dalam proses pemantauannya adalah juga ada formulir yang diisi oleh pemantau pada saat pendaftaran adalah objeknya adalah dalam setiap tahapan pemilihan. Sementara, kondisi daripada yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal ini pemantau, adalah terkait tahapan yang sebelumnya terjadi sebelum pemantau terakreditasi. Sehingga (...)

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:46]

Jadi, ini ... anu ... dia mengajukannya injury time, ya, berarti, ya? Sudah hampir (...)

750. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:13:51]

Ya.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

Hampir kan?

752. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:13:53]

Ya, Yang Mulia. Ya, sebe (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:54]

Padahal sebetulnya, pemantau itu bisa melakukan pemantauan sejak tahap awal.

754. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:01]

Ya. Karena ada dibuka dari tanggal 27 Februari.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:03]

Ya. Sejak awal, kan?

756. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:05]

Ya. Sementara dia baru mendaftar di 16 November (...)

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:08]

16 November.

758. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:09]

Dan terakreditasi 25 November.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:10]

Oke.

760. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:10]

Sementara di ... itu, tahapan sudah mau masuk tahapan pengungutan suara.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:14]

Oke. Jadi menurut KPU, ini tetap diakreditasi, keluar akreditasinya tanggal 25?

762. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:20]

Tanggal 25.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:21]

Oke.

764. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:22]

Ya, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:23]

Ya.

766. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:14:24]

Ya. Dilanjutkan oleh Kuasa Hukum kami, Yang Mulia.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:27]

Silakan.

**768. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:14:28]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Selanjutnya, obscur libel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:34]

Kabur, ya. Terus?

**770. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:14:37]**

Dalam Pokok Perkara. Izin, Yang Mulia. Ada beberapa poin yang akan kami bacakan.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:41]

Silakan.

**772. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:14:45]**

Gambaran umum pelaksanaan pemilihan. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024. Untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai. Sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal dan seterusnya.

Oke, Yang Mulia. Dalam bantahan, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:24]

Ya.

**774. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:15:24]**

Halaman 15. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon hal Perbaikan Permohonan dan seterusnya tanggal 10 Desember 2000 ... dengan dasar hukum.

Pokok Permohonan halaman 4 angka 1, angka 2, dan angka 3 yang intinya mendalilkan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administrasi Pemilu yang dilakukan Bupati Nias Utara yang menerbitkan Surat Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Dengan demikian, Pemohon tidak spesifik mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara.

Selanjutnya, Pemohon ... Permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia, terus kami lanjutkan. Bahwa Termohon jelaskan terkait Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, dalam ... Dalam Pengawas, dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, tanggal 22 Maret 2024, adalah bukan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Kabupaten Nias Utara bertindak berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 005 dan seterusnya, tanggal 21 Maret 2024, perihal Imbauan yang menjelaskan bahwa sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Yang artinya, jika kepala daerah melakukan mutasi atau rosati[sic!] pejabat setelah tanggal 22, ya, 2024 harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri bahwa surat tersebut merupakan turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Kabupaten Sumat ... Provinsi Sumatera Utara Nomor 008 dan seterusnya, tanggal 20 Maret 2024.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:46]

Ya, sekarang Petitem saja, cukup.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:17:48]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kami masuk ke halaman 18 karena juga sangat esensial, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:02]

Ya, itu dianggap dibacakan saja, sekarang Petitem.

**778. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:18:03]**

Oke. Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.05 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:16]

Ya.

**780. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:19:18]**

Selanjutnya, atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Termohon dan Prinsi ... dan Prinsipal.

Demikian, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:36]

Ya.

**782. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP
[01:19:37]**

Kami dari Termohon akan menambahkan bukti tambahan.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:43]

Bukti tambahan?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:19:44]

Ya.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:45]

Kenapa enggak dari tadi?

786. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:19:47]

Ya, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:49]

Ha? Mestinya dari tadi, waktu awal-awal, supaya bisa diverifikasi.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:19:57]

Oh, baik, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Ya, ada ... masih ada? Berapa .. berapa banyak?

790. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:20:01]

2 ... 2 saja, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:02]

Oh, 2. Itu tolong diambil, biar diverifikasi silakan ... serahkan di belakang.

Bawaslu sekarang, silakan. Bawaslu Nias (...)

792. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:20:27]

Baik.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:27]

Utara, silakan.

794. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:20:28]

Izin, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:29]

Ya.

796. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:20:30]

Saya ... perkenalkan, Edikania Zega bersama dengan Yanser Wardin Harefa. Membacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara berdasarkan pleno.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:38]

Ada resumanya?

798. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:20:40]

Ada, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:40]

Berapa halaman itu?

800. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:20:41]

Tiga halaman, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]

Oke, silakan.

Terutama yang menyangkut masalah keabsahan lembaga pemantau Pemilu ini, absah atau tidak menurut Bawaslu. Terus kemudian, yang berkaitan dengan TSM tadi. Terus mengenai apa namanya ... mengenai mutasi, beberapa hak jabatan yang dimutasi tadi gimana, ya? Itu terutama.

802. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:21:11]

Baik, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:11]

Silakan.

804. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:21:12]

Terkait dengan masalah akreditasi.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:16]

Ya.

806. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:21:16]

Itu mungkin ranahnya KPU, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:19]

Enggak, kalau Anda menilai ini gimana?

808. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:21:23]

Kalau Bawaslu menilai bahwa memang dari aturan di KPU, masa pendaftarannya memang sudah selesai, tetapi memang berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh pemantau kepada KPU, KPU kemudian mengeluarkan akreditasi.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:39]

Oke.

810. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:21:41]

Seterusnya, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara ingin menjawab, memberi Keterangan terkait dengan Permohonan Pemohon. Di sini kami ada 2 bagian.

Pertama, tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, dan yang kedua adalah Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:00]

Ya.

812. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:22:03]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800 dan seterusnya, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima 3 laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregister berdasarkan Formulir Nomor 005 dan seterusnya, Nomor 006 dan seterusnya, 007 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan dihentikan yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

Yang kedua. Bawaslu Kabupaten menerima 2 laporan dugaan pelanggaran yang diregister. Yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]

Berupa administrasi apa itu?

814. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:23:14]

Izin, Yang Mulia, saya lanjutkan ke Keterangan Bawaslu berkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:19]

Oke.

816. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:23:25]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan Surat Imbauan kepada Bupati Nias Utara Nomor 0056 dan seterusnya, tanggal 21 Maret 2024. Yang pada pokoknya menyampaikan imbauan pencegahan terkait penggantian pejabat sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan Formulir 001 dan seterusnya. Yang pada pokoknya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan kajian Nomor 008 dan seterusnya tanggal 25 September 2024. Yang pada pokoknya laporan dimaksud memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga laporan diregistrasi sesuai dengan Bukti PK-10.

Seterusnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran, pada tanggal 1 Oktober 2024. Yang pada pokoknya laporan terkait larangan mutasi atau rotasi yang dilakukan oleh kepala daerah pada waktu tertentu, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan fakta, analisis, dan kajian, serta pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 ... 570, dan seterusnya, tanggal 4 Januari ... 4 Januari 2016. Bahwa dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10/2016. Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0069, tanggal 1 Oktober 2024, kepada KPU Kabupaten Nias Utara. Yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU, KPU kemudian membalas surat Bawaslu Nomor 897 dan seterusnya. Yang pada pokoknya pelanggaran administrasi pemilihan tidak dapat ditindalajuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

Bahwa terhadap tindak lanjut yang disampaikan KPU Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian menyampaikan surat 0074 dan seterusnya, perihal Penegasan dan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 69, tanggal 1 Oktober 2024. Yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk ditindalajuti sesuai dengan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan Surat kepada KPU dengan nomor 0075 dan seterusnya, tanggal 12 Oktober 2024, perihal Peringatan. Yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan Surat Nomor 0074 dan seterusnya, tanggal 12 Oktober 2024, KPU Kabupaten Nias Utara menindaklanjuti dengan Surat Nomor 952 dan seterusnya, tanggal 17 Oktober 2024, perihal Tindak Lanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu, tanggal 12 Oktober 2024. Yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan alasan masih diragukan dan tidak dapat diputuskan, karena terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 ayat (2) Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang dibuat dengan ... dan diputuskan berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

Demikian, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]

Baik. Tiga orangnya tanda tangan, ya?

818. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:27:40]

Tanda tangan, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, silakan, Prof.

820. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:45]

Baik. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi Bawaslu. Dari keseluruhan laporan tadi, pada prinsipnya ada tidak yang belum dilaksanakan?

821. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:27:59]

Dari rekomendasi yang kami sampaikan (...)

822. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:00]

Ya, rekomendasi-rekomendasi semua itu.

823. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:28:00]

Ke KPU. Pelapornya ini ada dua laporan masuk yang sudah diregister di Bawaslu, kemudian kita sampaikan ke KPU, KPU kemudian membalas surat di Bawaslu bahwa KPU tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dengan substansi yang sama, dua laporan itu.

824. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:21]

Kenapa itu, KPU tidak bisa menindaklanjuti?

825. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:28:25]

Ya, baik. Terima kasih, Majelis. Saya menjelaskan bahwa proses ini sebagaimana juga kami di KPU Kabupaten Nias Utara. Bahwa kami telah menerima rekomendasi dari KPU ... sori, dari Bawaslu Nias Utara, yang pada intinya adalah penerusan pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah disampaikan Bawaslu tadi.

Kami sampaikan bahwa proses ini dari awal adalah berdasarkan juga sebelum penetapan calon, juga kami KPU Nias Utara telah menerima laporan yang sama. Namun, kami sudah koordinasi dengan (...)

826. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:14]

Itu laporannya itu terkait dengan mutasi itu, ya?

827. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:29:16]

Ya, terkait dengan pelantikan tanggal 22 Maret, sebagaimana diatur dalam pasal (...)

828. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:21]

Pelantikannya tanggal 22 Maret, ya?

829. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:29:22]

Ya, tanggal 22 Maret, sebagaimana dalil daripada juga Pemohon adalah melanggar Pasal 71 ayat (2).

830. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:30]

Ya.

831. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:29:31]

Kami perlu menjelaskan bahwa sebelum penetapan calon tanggal 22 September, tepatnya 5 September itu, kami menerima laporan juga dari salah satu kantor hukum terkait dengan pelantikan tanggal 22 Maret.

Selanjutnya, kami KPU Nias Utara melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah melalui BKD Daerah Kabupaten Nias Utara. Bahwa juga dari hasil klarifikasi tersebut, kami mendapatkan penjelasan daripada pemerintah daerah melalui BKD. Yang pada prinsipnya bahwa secara ren ... runutan daripada pelantikan tersebut, kami jelaskan bahwa pertama pada tanggal 21 Maret, sebagaimana yang disampaikan Bawaslu tadi, bahwa ada imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada bupati petahana perihal pelantikan bahwa setelah tanggal 22 Maret itu adalah tidak boleh ada pelantikan atau mutasi (...)

832. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:39]

Kecuali ada persetujuan?

833. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:30:40]

Kecuali atas persetujuan Mendagri.

834. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:42]

Ya, sudah ada persetujuannya?

835. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:30:43]

Nah, kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa atas dasar tersebut, pemerintah daerah berpe ... berpendapat bahwa tanggal 22 itu masih bisa, begitu, sehingga dari pemerintah daerah melakukan pelantikan tanggal 22 Maret.

Selanjutnya, Yang Mulia, setelah pelantikan tanggal 29 Maret, ada surat Menteri Dalam Negeri, yang pada isinya adalah sejak tanggal 22 Maret itu tidak dapat dilakukan pelantikan, kecuali atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Lalu selanjutnya, karena melihat kondisi tersebut dari ... ada dua penafsiran imbauan dari Bawaslu setelah tanggal 22 Maret dan Surat Mendagri tanggal 22 Maret, itu kan ada dua penafsiran yang berbeda, sehingga dari pemerintah daerah membatalkan Keputusan tanggal 22 Maret itu di tanggal 3 April, Yang Mulia.

836. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:51]

Jadi, pelantikan semua itu dibatalkan?

837. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:31:52]

Dibatalkan. Lalu setelah itu, dari pemerintah daerah di tanggal (...)

838. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:00]

Dibatalkan 3 April, ya?

839. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:32:01]

He eh, dan langsung itu melaporkan kepada ... apa namanya ... pembatalan tersebut juga dibatalkan melalui surat keputusan.

Selanjutnya, tanggal 5 April, Bupati Nias Utara mengusulkan kembali persetujuan kepada Mendagri dan itu di Acc-kan, Yang Mulia. Dan sehingga di (...)

840. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:25]

Ada buktinya Acc-nya dari Mendagri itu?

841. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:32:27]

Ada, setelah pelantik ... setelah pembatalan ... ada, Yang Mulia.

842. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:31]

Yang T-26 itu, ya? Atau ada lagi? Persetujuan Menteri Dalam Negeri?

843. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:32:38]

Izin, Yang Mulia. Ada lagi, Yang Mulia, di ... sebentar, Yang Mulia.

844. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:32:58]

Ya, ada di T-5, Yang Mulia.

845. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:59]

Oh, di T-5 nya, ya.

846. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:00]

Persetujuan ... apa ... Menteri Dalam Negeri itu ada 2 kali, Yang Mulia. Ada persetujuan dari Mendagri (...)

847. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:10]

Ini Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pejabat-pejabat yang dilantik tersebut?

848. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:13]

Ya, setelah pascapembatalan. Jadi (...)

849. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:16]

Setelah (...)

850. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:16]

Pascapembatalan itu, Yang Mulia, itu yang jabatan itu, dilantik sebelumnya 54 orang itu, dikembalikan ke jabatan semula.

851. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:23]

Jabatan Semula (...)

852. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:24]

He eh.

853. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:24]

Dibatalkan tanggal 3 April tadi?

854. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:27]

Ya.

855. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:28]

Kemudian ada persetujuan dari Mendagri ini?

856. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:32]

Men ... Mendagri, dan itu juga pembatalan itu sesuai Undang-Undang 30 Tahun 2014, bilamana ada cacat prosedur itu bisa dilakukan pembatalan oleh pejabat yang membuat keputusan, Yang Mulia. Dan di jawaban kami juga kami sudah sampaikan mengenai itu.

857. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:49]

Ya.

858. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:49]

Ya, artinya itu ada batasan waktunya, Yang Mulia, bahwa itu sejak ditemukan itu, 5 hari. 5 hari kami hitung (...)

859. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:55]

Tenggat waktu itu tidak terlewati?

860. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:33:58]

Kami hitung dari tanggal 29 Maret sejak ada turun surat Mendagri, sejak ditemukan itu ke 3 April, baru 4 hari, Yang Mulia.

861. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:04]

Oke.

862. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:07]

He eh.

863. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:08]

Masih ada enggak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari Bawaslu?

864. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:34:12]

Cuma itu saja, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:14]

Cuma itu saja. Baik, terima kasih.

866. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:17]

Baik, saya teruskan, ya. Kita lihat timeline-nya sekarang.
Pada waktu, mengangkat atau melantik atau melakukan rotasi yang pertama itu, tanggal berapa?

868. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:37]

Itu tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:40]

22 Maret. Batas maksimalnya kan 22 Maret, kan?

870. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:46]

Ya, secara pengaturan dalam Undang-Undang 10/2016 (...)

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:50]

6 bulan sebelumnya itu (...)

872. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:51]

6 bulan, tapi (...)

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:52]

Jatuhnya 22 Maret kan terjemahannya? Ditafsirkan 22 Maret kan?
Ya, kan?

874. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:34:59]

Tidak. Itulah kesimpangsiuran ... apanya ... Yang Mulia (...)

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:01]

Lha, ya, sekarang kita time ... simpangsiuran atau tidak, kita fakta hukumnya.

876. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:35:06]

Ya, Yang Mulia.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:07]

Fakta hukumnya, timeline-nya, terakhir. Mestinya setelah 22 Maret itu tidak boleh melakukan mutasi, kan?

878. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:35:16]

Ya, itu dari imbauan Bawaslu tadi, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:19]

Lho ... enggak, Bawaslu kalau enggak ada aturannya enggak bisa melakukan imbauan.

880. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:35:24]

Ya.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:24]

Ya, kan?

882. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:35:25]

Betul, Yang Mulia.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:25]

22 Maret itu ... ini berdasarkan apa ini?

884. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:35:32]

Izin, Yang Mulia.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]

6 bulan sebelumnya kan itu? Ha? Gimana?

886. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:35:37]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang imbauan dari Bawaslu itu (...)

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Bukan imbauan Bawaslu (...)

888. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:35:43]

Setelah (...)

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]

Sekarang Bawaslu. Bawaslu mengimbau itu berdasarkan apa?

890. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:35:51]

Berdasarkan aturan, Yang Mulia.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:52]

Aturan apa?

892. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:35:54]

Sebelum kita menyampaikan imbauan kepada KP ... kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara, terlebih dahulu kita mendapatkan surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (...)

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

He eh.

894. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:36:05]

Kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Utara untuk menyampaikan imbauan pencegahan kepada pemerintah daerah (...)

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:11]

Jangan sampai ada mutasi setelah 22 Maret kan?

896. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:36:14]

Betul, Yang Mulia.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:16]

Nah, itu berdasarkan apa? Anu ... Bawaslu itu berdasarkan apa? Kok, memberi imbauan itu? Kan tidak mengatur sendiri dia?

898. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:36:26]

Berdasarkan prenda ... Permendagri, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:29]

Ha?

900. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:36:31]

Berdasarkan Permendagri dan Undang-Undang Nomor 10, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:35]

Ya, itu kan karena Pasal 71 ngatur enggak boleh kan? Ayat (2)?

902. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:36:43]

Betul, Yang Mulia.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:43]

Nah, ya, itu kenapa ada edaran yang di ... melarang karena ada larangan memutasi berdasarkan Pasal 71 ayat (2), 6 bulan sebelumnya sudah harus tidak boleh lakukan mutasi, ya, kan gitu toh?

904. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:37:01]

Betul, Yang Mulia.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:01]

Nah, terus Bawaslu baru enggak ... Bawaslu enggak bisa, enggak ada aturannya membuat-buat gitu, kan enggak bisa. Nah, ini dibuat. Sekarang pertanyaan saya ke KPU, setelah tanggal 22 (...)

906. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:37:15]

Ya, Yang Mulia.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:15]

Ada mutasi yang dilakukan oleh bupati petahana? Ini Bupati petahana kan?

908. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:37:19]

Petahana, Yang Mulia.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:21]

Itu ada?

910. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:37:22]

Ada, tapi dengan ada persetujuan Mendagri, Yang Mulia.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:24]

Lho enggak, kapan itu ... sebelumnya ada? Sebelum ada persetujuan itu ada enggak?

912. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:37:31]

Itu yang di tanggal 22, Yang Mulia. Jadi tanggal 22 Maret itu bupati petahana melakukan pelantikan, lalu dengan ada surat Mendagri yang mengatakan bahwa sejak tanggal 22 itu tidak boleh ada pelantikan kecuali ada persetujuan baru dibatalkan tanggal 3 April (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:49]

Oke, itu dibatalkannya 3 April?

914. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:37:53]

Ya, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:54]

3 April. Setelah itu begitu turun ada persetujuan melantik lagi kan berarti?

916. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:00]

Melantik, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:01]

Tanggal berapa itu?

918. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:03]

Dan itu dilakukan pelantikan, itu setelah ada persetujuan Mendagri itu pelantikan dilakukan pada tanggal 17 (...)

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]

Mestinya, gini ini KPU sudah harus luar kepala (...)

920. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:22]

Siap, Yang Mulia, terlalu banyak juga (...)

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:25]

Lho kok *terlalu banyak*. Hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali.

922. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:29]

Siap, Yang Mulia. Saya uraikan, Yang Mulia. Karena ... artinya ini tanggal 17 Mei ada pelantikan terhadap 3 orang, Yang Mulia, setelah ada persetujuan Mendagri, kemudian tanggal 4 Juli dan 8 Juli (...)

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:42]

Jadi tadi gini tanggal 22 itu masih memutasi.

924. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:48]

Tanggal 22 Maret itu, Yang Mulia (...)

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:49]

Masih memutasi?

926. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:50]

Pelantikan.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:50]

Tapi begitu ada edaran ini ... pelantikan (...)

928. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:54]

Dibatalkan.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:55]

Terus kemudian dibatalkan 3 Mei ... Maret (...)

930. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:38:57]

3 April, 3 April.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:59]

3 April. Setelah 3 April mengajukan izin berarti?

932. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:39:03]

Mengajukan izin, Yang Mulia, sebagaimana Undang-Undang 10.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:06]

Ya, terus setelah mengajukan izin disetujui, baru mengadakan pelantikan lagi kan?

934. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:39:11]

Ya, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:13]

Nah. Ya, ini kita lihat gimana ini penyelundupan hukum apa bukan, ya, kan? Bolak-balik kan?

936. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:39:23]

Ya, tapi itu masih dimungkinkan sebagaimana ini (...)

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:26]

Ya, aturan undang-undangnya, ya, tapi itu karena ada itu, nanti kita nilai gimana (...)

938. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:39:32]

Siap, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:33]

Ya. Makanya saya lihat timeline-nya, ya, ini etika baik atau tidak.

940. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:39:44]

Siap, Yang Mulia.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:44]

Ya, kan?
Ini enggak ada Pihak Terkaitnya.
Bawaslu sudah, ya?
Baik, Pihak Terkait enggak ada, kita anu ... sahkan buktinya. Tadi Pemohon mengajukan Bukti P-17 sampai dengan P-24?

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025: HAZMIN A. ST. MUDA [01:40:05]

Benar, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:06]

Ya, tapi ini nanti kita nilai bukti ini, ya.
Kemudian, Pihak Termohon T-1 sampai dengan T-24. Ada Bukti Tambahan T-25 dan T-26?

944. TERMOHON: HELPIANUS GEA [01:40:19]

Betul, Yang Mulia.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: RONLYBERT MARIS TOGATOROP [01:40:19]

Betul, Yang Mulia.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:21]

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-3.24-1 sampai dengan PK-24-16?

947. BAWASLU: EDIKANIA ZEGA [01:40:28]

Betul, Yang Mulia.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:29]

Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ya, sesi ini sudah selesai semua. Akan saya sampaikan ... jadi, setelah kita mende ... tahapan mendengarkan Sidang Pendahuluan Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, maka begini prosedurnya atau urutan penanganan perkaranya. Hasil pemeriksaan ini, setelah kita mendengar Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kita bertiga akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hasilnya bisa ada dua, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian atau perkara tidak dilanjutkan, tetapi akan segera ... bisa diputus, ya.

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka yang dilanjutkan itu bisa mengajukan tambahan alat bukti, bisa mengajukan saksi, atau ahli. Untuk tingkat ini, di tingkat kabupaten/kota, maksimal empat orang. Dari Para Pihak semua, maksimal empat orang. Empat orang itu terserah, mau saksi semua, atau ahli semua, atau apapun, terserah, pokoknya empat orang, ya. Kalau provinsi, enam orang. Untuk itu, maka daftar saksi atau ahli, termasuk tambahan bukti, identitas, keterangannya yang mau disampaikan apa, curriculum vitae-nya apa, harus diserahkan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian, ya. Kemudian, Para Pihak tinggal menunggu panggilan dari

Kepaniteraan, apakah dia diputus, dismiss, ataukah dilanjutkan ke sidang pembuktian, ya.

Kemudian, yang perlu saya sampaikan, nanti tambahan alat bukti kalau masih ada bisa dilakukan pada waktu sidang pembuktian untuk Perkara 253, 288, 219, dan Perkara 91.

Akan ... ada yang akan ditanyakan, Pemohon, cukup? Cukup. Termohon? Cukup semua, ya. Pihak Terkait? Cukup. Bawaslu? Cukup, ya. Tinggal menunggu panggilan. Kalau itu nanti diputus, sudah dianggap cukup, maka langsung diputus oleh Mahkamah. Tapi kalau Mahkamah belum ada keyakinan, maka harus ada sidang pembuktian dengan syarat tadi, ya.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

